

Rencana Pemekaran Usaha melalui Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance

I. Pendahuluan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 4 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 18 ayat 3 POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, maka PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan ini mengumumkan rencana pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah dari Prudential Indonesia. Pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah dara pendirian anak perusahaan baru yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan Syariah kepada anak perusahaan baru tersebut.

II. Informasi Mengenai PT Prudential Life Assurance dan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance

A. Informasi mengenai PT Prudential Life Assurance

Didirikan pada 1995, Prudential Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta saat ini memiliki kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam, dan Semarang. Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya pada 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia juga menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi setiap kebutuhan keuangan para nasabah di seluruh Indonesia.

Prudential Indonesia memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008.

Hingga 31 Desember 2020, Prudential Indonesia melayani 2,8 juta tertanggung yang didukung oleh lebih dari 243.000 Konsultan finansial berlisensi di 371 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Prudential Indonesia terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Informasi mengenai Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance Prudential Indonesia telah mendirikan Unit Usaha Syariah sesuai izin usaha berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor KEP 167/KM.10/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2007. Sejak pendiriannya, Unit Usaha ini telah dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi itwa Syariah di Indonesia.

III. Penjelasan Mengenai Rencana Pemekaran Usaha melalui Pemisahan Unit Usaha Syariah

Selain senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang terhadap proteksi jiwa, kesehatan, dan finansial jangka panjang, Prudential Indonesia juga terus memainkan peran sebagai salah satu kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia. Terkait dengan komitmen tersebut, maka Prudential Indonesia berencana melakukan pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi badan hukum yaitu PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dengan tujuan:

- Adanya pemisahan antara induk perusahaan dan unit usaha, sehingga Prudential Indonesia dapat terus fokus pada fungsinya sebagai perusahaan asuransi jiwa, sedangkan Prudential Syariah akan fokus pada asuransi jiwa berdasarkan prinsip Syariah.
- Manajemen dari Prudential Indonesia dan Prudential Syariah akan lebih fokus pada kegiatan usahanya masingmasing, di antaranya peluncuran produk baru, pelaksanaan kerja sama dengan mitra strategis perusahaan, dan pengembangan digitalisasi bagi kenyamanan nasabah, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan masing-masing dalam melayani nasabah.

Prudential Syariah telah didirikan sebagai badan hukum pada tanggal pengumuman ini.

IV. Ketentuan dan Persyaratan Pemekaran Usaha melalui Pemisahan

Pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nornor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

V. Tata Cara Pemekaran Usaha melalui Pemisahan

Pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah dari Prudential Indonesia dilakukan dengan cara pendirian anak perusahaan baru yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan Syariah kepada anak perusahaan baru tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 18.1(a) POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

VI. Rencana Tanggal Efektif Pengalihan Portofolio Kepesertaan

Prudential Indonesia berencana melakukan pengalihan portofolio kepesertaan Unit Usaha Syariahnya kepada Prudential Syariah setelah mendapat persetujuan dari OJK. Tanggal pengalihan portofolio tersebut akan diumumkan segera setelah persetujuan diperoleh.

VII. Hal-Hal vang Perlu Diketahui

- Prudential Indonesia dan Prudential Syariah akan berupaya memastikan periode transisi yang mulus serta memastikan kualitas operasional dan pelayanan perusahaan tetap berjalan dengan baik. Perusahaan akan memastikan proses perpindahan polis asuransi jiwa Syariah dari Prudential Indonesia ke Prudential Syariah akan berlangsung dengan baik.
- Perusahaan juga akan memastikan proses ini tidak akan memberikan dampak kepada pemegang polis. Hak dan kewajiban pemegang polis akan tetap sama.
- Khusus terhadap pemegang polis, setelah Prudential Syariah mendapatkan izin usaha dari OJK, Prudential
 Indonesia akan melakukan pengumuman dan pemberitahuan kepada pemegang polis Syariah Prudential
 Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh POJK Nomor 67/ POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan
 Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan
 Reasuransi Syariah sehubungan dengan proses pengalihan seluruh portofolio kepesertaan Syariah dari Prudential
 Indonesia kepada Prudential Syariah.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
 Terbatas, kreditur dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman. Apabila
 dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman tersebut tidak ada kreditur yang berkeberatan
 atau tidak setuju dari rencana pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah, maka kreditur dianggap
 menyetujui rencana pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah ini.
- Jika ada informasi yang dibutuhkan selama proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah ini berlangsung hingga berlaku efektif nanti, pemegang polis dapat menghubungi Prudential Customer Line di 1500085 atau melalui e-mail di customer.idn@prudential.co.id.

Demikian rencana pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah Prudential Indonesia ini diumumkan.

Jakarta, 8 Oktober 2021 Dewan Direksi PT Prudential Life Assurance